

BAB V

PENUTUP

5.1. SIMPULAN

Berdasarkan data yang peneliti uraikan dalam hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai yakni :

Alternatif Restorative Justice Sangat Berguna Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana kesusilaan terhadap Anak Sebab Ini sangatlah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No 11 Tahun 2012), dan Juga tidak harus memberikan Hukuman Tahanan kepada Anak-anak yang melakukan melakukan tindakan kesusilaan kepada anak .

5.2 SARAN

Dari hasil Kesimpulan tersebut, peneliti memberikan saran yakni sebagai berikut :

- 1.** Aparatur Penegak Hukum sebagai pembuat produk hukum serta aparat yang sudah di berikan kewenangan oleh undang-undang harus bisa bekerjasama dalam hal penegakan hukum di Indonesia utamanya dalam undang yang berkaitan dengan anak.
- 2.** Kepada Pemerintah setempat hal ini Lurah yang berada di tingkat Desa agar lebih memperhatikan tindakan Kriminal di masyarakat dan lebih mewaspadaikan akan bahaya criminal tersebut .
- 3.** Kepada Masyarakat agar lebih berhati-hati dalam bertindak karena di lingkungan sekitar agar terhindar dari bahaya Kriminal.

4. Kepada Polsek Batudaa Pantai Agar Lebih Efisien dan lebih Maju lagi dalam menyelesaikan kasus, baik dari pidana biasa, khusus, dan pidana anak, agar tercipta masyarakat yang aman tanpa kriminalitas.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku

Adami Chazawi.2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta. Raja Grindo Persada.

Dikdik dan Elisatris Gultom.2007.*Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan(Antara Norma Realita)*.Jakarta Raja Grafindo Persada.

Maidin Gultom.2013.*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Diindonesia*.Bandung.Refika Aditama.

Marlinda.2012.*Peradilan Pidana Anak Di Indosesia(Pengembangan Konsep Diversi danRestoratve Justice)*.Bandung.Refika Aditama.

Suratman.Philips.2014,*Metode Penelitian Hukum*.Bandung Albertta.

Soerjono Soekanto.Sri Mamudji,2012,Penelitian hukum empiris,jakarta,PT Raja Grafindo Persada

Wagiati Soetodjo.2010. *Hukum Piana Anak*. Bandung.Refika Aditama..

Perundang-undangan :

Undang-Undang Sistem Perdilan Pidana Anak (UU No.11 Tahun 2012) .

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Internet :

www. Restorative Justiice.Com diakses pada tanggal 12 januari Pukul 2016 14:00

Pengertian Alternatif di akses pada tanggal 15 September 2016 Pukul 15: 30